



## **PENGATURAN MENGENAI MAATSCHAP PADA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERKAIT TUGAS DAN JABATAN NOTARIS**

**Bella Patnessia**

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Katolik Atma Jaya (2013), Magister Kenotariatan (M.Kn.) dari Universitas Tarumanagara

(E-mail: [bellapatnessia@yahoo.com](mailto:bellapatnessia@yahoo.com))

**Gunawan Djajaputra**

(Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1985), Sarjana Sastra (S.S) dari Fakultas Sastra Universitas Nasional (1987), Magister Ilmu Hukum (M.H) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1988), Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001)).

(E-mail: [gunawandjayaputra@gmail.com](mailto:gunawandjayaputra@gmail.com))

### **Abstract**

*Notary as a general official authorized to create an authentic deed to help create legal certainty. In the law of Notary Number 2 of 2014 on the amendment to Law Number 30 of 2004 on the Department of notary state that notary is allowed to open a notary office in the form of Civil Fellowship. This civil federation will be based on civil fellowship in accordance with the law of the Civil Code. The sense of civil fellowship itself is two or more people who form an alliance by incorporating something into the company with the main purpose of seeking profit. So that is the problem appears because on the notary self is not paid but it gets honorarium, beside the problems on independence and also immutability that will be difficult to run when the notary join a civil federation. The research method used is a normative juridical method of analysis. The techniques of data collection conducted through literature studies and data collection tools are document studies. Data sources of primary data, secondary legal materials, and secondary data are divided into primary legal materials, secondary legal materials, and a tertiary law. The theory used in this research is the theory of legal certainty, and the theory of legal effectiveness.*

*The form of civil partnership that is suitable for public notary is limited to a joint office. So there are no settings and management, there is no need to worry about the conflict and the inequality of the law.*

**Keywords:** *Notary, Civil Federation, Independence, Responsibility*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diperlukannya hukum oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang telah memasuki era globalisasi. Membuat setiap orang membutuhkan adanya Undang-Undang, peraturan hukum yang jelas dan juga mempunyai kepastian hukum serta tindakan dari aparat penegak hukum yang tegas. Termasuk di dalam bidang hukum bisnis yang merupakan bagian dari hukum perdata yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di dalam pembuatan akta autentik.

Pengaturan mengenai Notaris ini diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, pada Pasal 1



disebutkan bahwa notaris ialah seorang pejabat umum yang dimana satu-satunya yang berwenang membuatkan akta autentik tentang semua perjanjian, perbuatan, dan ketetapan yang telah diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang telah dikehendaki agar yang telah berkepentingan dikehendaki oleh peraturan umum.

Pada kehidupan sehari-hari ada perusahaan atau kegiatan usaha yang dimiliki oleh perseorangan dan dilakukan atau dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Kerjasama yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan dari tujuan ini, diadakan penggolongan dalam bentuk kerja sama yang bertujuan untuk mencari keuntungan, seperti persekutuan perdata (*maatschap*), firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan PT, serta kerja sama yang tidak bertujuan untuk komersial seperti perkumpulan.<sup>1</sup>

*Maatschap* atau *Partnership* yang bisa diartikan juga sebagai Persekutuan Perdata yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu, Buku III Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1618 KUHPerdata dijelaskan: "Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya".

*Maatschap* menurut Rudhi Prasetya memiliki 2 pengertian, yang pertama adalah untuk kegiatan yang bersifat komersial atau bisa juga untuk kegiatan nonkomersial termasuk dalam hal ini untuk menjalankan profesi. Tetapi dalam pelaksanaannya pada jaman sekarang lebih banyak memakai untuk kegiatan yang non-profit. Misalnya banyak pengacara yang membuka kantor secara rekanan biasa banyak dikenal dengan istilah *associated*.<sup>3</sup>

Mengenai Persekutuan Perdata pada Notaris, Pasal 12 *Stbl. 1860 No. 3* tentang Peraturan

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2013), 109.

<sup>2</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kata Pengantar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Oradnya Paramita 1978), 43.

<sup>3</sup> Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung Citra Aditya Bakti 2002), 21.



Jabatan Notaris ini dilarang dengan penjelasan yaitu " Atas ancaman kehilangan jabatan, para Notaris tidak diperkenankan mengadakan perserikatan untuk menjalankan jabatan mereka". Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 mengenai masalah persekutuan perdata disebutkan pada Pasal 12 Peraturan Jabatan Notaris menjadi diperbolehkan untuk dijalankan bagi para Notaris. Persoalan mengenai persekutuan perdata yang diperbolehkan untuk Notaris dilihat juga dari sisi kebutuhan anggaran dalam membuka kantor baru, dan memungkinkan untuk menjadi solusi dari semakin banyaknya jumlah Notaris di Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah mengenai tugas dan jabatan notaris yang bentuk jasanya ditentukan dalam bentuk honorarium dengan ketentuan mengenai notaris yang diperbolehkan untuk membentuk persekutuan perdata berdasarkan KUHPerdata dimana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah mengenai persoalan ini.

## **B. Permasalahan**

Terdapat perbedaan konsep dari persekutuan perdata pada KUHPerdata dengan tugas dan jabatan Notaris yang bertujuan untuk mengabdikan kepada masyarakat, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perbandingan *maatschap* pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah bentuk *maatschap* yang sesuai untuk Notaris?
3. Bagaimana pengaturan mengenai *maatschap* terkait tugas dan jabatan notaris?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang sudah digunakan untuk sebuah penyusunan dan juga bahasan dalam suatu permasalahan pada penelitian. Hal ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan menghasilkan konsep atau teori dalam menyelesaikan masalah yang diteliti.

### **2. Sifat Deskriptif Analisis**

Demi mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk persekutuan

perdata yang ideal untuk notaris, dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat dijalkannya persekutuan perdata pada notaris. Sesuai dengan topik tersebut maka akan dibahas juga dianalisa sesuai dengan teori-teori dan juga ilmu ataupun dari pemikiran penulis yang kemudian akan disimpulkan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Pembagian sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### **a. Data Primer**

Bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data tersebut adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Kode Etik Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Notaris dalam Bentuk Perserikatan

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder berupa buku-buku, tesis, jurnal ilmiah, dan website yang terkait dengan penelitian serta wawancara dengan narasumber.

#### **c. Data Tersier**

Data untuk membantu melengkapi data primer dan data sekunder. Berupa kamus atau ensiklopedia yang membantu memberikan pengertian istilah tertentu yang terkait dengan variable yang ada pada judul. Khususnya yang berkaitan dengan persekutuan perdata untuk notaris.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, dimana penulis akan memilah, memilih, mengelompokkan, dan menganalisis data sekunder.

### **5. Analisa Data**

Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya secara yuridis dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha



untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.<sup>4</sup> Dilihat dari Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, maka pada analisis data akan dilakukan analisis data kualitatif. Yaitu dengan cara melakukan wawancara untuk memperjelas dari data sekunder yang suda didapatkan.

## II. PEMBAHASAN

### a. Pengaturan perbandingan *maatschap* pada Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk Penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat. Secara umum, pengertian hukum harus mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

1. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.
2. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang lain kan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.
3. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkan nya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan nya sekalipun dengan tindakan represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau melengkapi.
4. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenai sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.

---

<sup>4</sup> Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press 2007), 15.



Menurut Soerjono Soekanto, fungsi dari hukum yaitu sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.

Tidak hanya seorang notaris harus profesional tetapi notaris juga harus memiliki nilai moral yang tinggi, karena jika seorang notaris mempunyai moral yang tinggi dia tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Sehingga dapat menjaga para notaris dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jasa yang diberikan oleh notaris, menghasilkan suatu produk yang harus memiliki kadar dan juga Bobot serta nilai hukum yang dapat diandalkan. Produk tersebut harus bisa memberikan kepastian hukum bagi yang berkepentingan dan juga bisa mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tugas utama dari notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh perundang undangan atau yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Memang sudah diharuskan oleh perundang undangan tetapi jabatan dan juga profesi notaris, harus bisa digunakan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung tegaknya Supremasi hukum. Dengan demikian akan terbentuk suatu hukum karena akta yang dibuat itu akan mengikat diantara para pihak yang membuat. Kekuatan pembuktian dari akta notaris ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga produk dari notaris itu sangat penting untuk diperhatikan.

Ketentuan mengenai *maatschap* pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Persekutuan Perdata yang diatur dalam Pasal 1618-1852, mengartikan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Persekutuan perdata yang dikenal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 2 (dua) istilah yaitu persekutuan dan perserikatan perdata. Kedua istilah tersebut pasti berkaitan dengan perkumpulan, karena perkumpulan merupakan asal mula terbentuknya persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV). Makna dari perkumpulan itu sendiri bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:



1. Perkumpulan dalam arti luas merupakan perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan antara lain, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;
- b. Beberapa orang tersebut berkehendak mendirikan perkumpulan;
- c. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;
- d. Untuk melaksanakan tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Biasanya perkumpulan dalam arti luas ini digunakan untuk menjalankan perusahaan, yang bentuk usahanya itu untuk mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu memperoleh keuntungan bersama. Bentuk dari perkumpulan ini bisa berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang sama-sama menjalankan perusahaan. Contoh dari bentuk perkumpulan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum yaitu: persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.
- 2) Perkumpulan yang berbadan hukum yaitu: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan saling menanggung.

2. Perkumpulan dalam arti sempit adalah selain dari perkumpulan yang bukan merupakan bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, biasanya berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam peraturan perundang-undanganannya sendiri. Tujuan utamanya bukanlah untuk mencari keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan.

Persekutuan itu sendiri sebenarnya bukan suatu istilah tunggal karena ada istilah pendampingnya yaitu perseoran dan perserikatan. Ketiga istilah ini bisa untuk mengartikan istilah bahasa Belanda yaitu *maatschap*. Perserikatan perdata dan persekutuan perdata adalah dua istilah yang hampir sama, perbedaannya

---

<sup>5</sup> HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cetakan kesebelas (Jakarta: Djambatan 2007), 8-10.



perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan profesinya, Notaris harus bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris menjalankan tugas jabatannya tidaklah hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Selain itu juga mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya.

Dengan adanya perkembangan dalam bidang Notaris, diperbolehkannya bagi para Notaris untuk bergabung dan bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya. Membentuk persekutuan perdata atau dikenal dengan *maatschap* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 20 ayat (1).

#### **b. Bentuk *Maatschap* yang Sesuai untuk Notaris**

*Maatschap* pada umumnya didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh sekutunya, dimana para sekutu memasukkan *inbreng* untuk kepentingan modal persekutuan dan pembagian keuntungan berdasarkan *inbreng* yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut. Pembuatan akta merupakan pekerjaan utama dari Notaris yang dilakukan secara terus menerus, sehingga *maatschap* tidak seharusnya dijadikan wadah untuk menjalankan kegiatan utama Notaris. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperbolehkan Notaris untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Dan bentuk dari persekutuan perdata yang digunakan diatur oleh para Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan tentang perserikatan perdata pada Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 bahwa perserikatan perdata adalah kantor bersama. Yang didasarkan atas perjanjian antar Notaris untuk mengikatkan diri dalam kantor bersama, dan sesama rekan dikenal dengan teman serikat. Adanya keharusan untuk memasukkan sesuatu kedalam perusahaan disini dalam arti luas

---

<sup>6</sup> Chindri Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni 1987), 137.



namun tidak menambah harta yang bersifat kebendaan dan menghindari pengurangan harta, penghematan biaya, penggunaan gedung dan fasilitas bersama. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat 3 UUJN ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Dalam Pasal 1 menyebutkan mengenai perserikatan perdata Notaris sebagai perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatannya masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Tetapi dengan dihapusnya ketentuan Pasal 20 ayat 3 membuat tidak berlakunya lagi Permenkumham M.HH.01.02.12 Tahun 2010. Adanya perpindahan dari perserikatan perdata Notaris menjadi persekutuan perdata Notaris membuat penafsiran yang berbeda-beda karena didalam UUJN-P tidak mengatur secara rinci. Hal ini menimbulkan kekaburan peraturan dalam Pasal 20 UUJN-P dan ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum itu sangat diperlukan karena merupakan salah satu dari tujuan hukum, selain kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.<sup>7</sup>

Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah peraturan perundang-udngangan, termasuk dalam hal disini bagi Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata. Pentingnya untuk memperjelas lagi peraturan yang ada terkait dengan kemandirian dan kerahasiaan terhadap akta serta acuan yang dapat dijadikan pedoman bagi notaris yang membuka persekutuan perdata.

Persekutuan perdata yang diperbolehkan dalam UUNJ-P berbeda dengan pengaturan yang ada di negeri Belanda mengenai *maatschap*, dimana perserikatan yang diterapkan di Belanda adalah bentuk *maatschap* yang lebih luas, aturan *maatschap* di Belanda juga membenarkan perserikatan diantara profesi yang berbeda, misalnya dalam satu gedung dan dalam suatu fasilitas yang sama yang

---

<sup>7</sup> Jurnal Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris, Ina Zakhina, Malang, Universitas Brawijaya. 2016



ada pada gedung tersebut dapat digunakan dalam perseikatan perdata yang terdiri dari pengacara, notaris maupun dokter.<sup>8</sup>

Bentuk *maatschap* notaris yang sesuai dengan karakteristik dan profesi notaris sesuai dengan Pasal 20 UUJN-P lebih mengacu kepada Pasal 1618 KUHPperdata, karena pada dasarnya sudah dijelaskan didalam Pasal 1618 KUHPperdata. Didasarkan pada suatu perjanjian, harus dengan dua orang atau lebih dan memasukkan sesuatu atau modal dalam persekutuan perdata dengan maksud mencari keuntungan.

Penerapan unsur-unsur persekutuan perdata dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterapkan dalam pembentukan persekutuan perdata yang dibentuk oleh Notaris adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemasukan (*inbreng*)

Sesuai dengan Pasal 1619 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diwajibkan bagi seluruh sekutu untuk memasukkan uang, barang-barang lain atau pun kerajinannya ke dalam perseroan itu. Setiap anggota bertanggung jawab atas sejumlah uang, barang atau tenaga yang dijanjikan sebagai pemasukkan (*inbreng*) kepada persekutuan. Menurut Habib Adjie, *inbreng* yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata notaris adalah untuk kepentingan dan manfaat bersama para sekutu dalam operasional kantor bersama persekutuan tersebut<sup>9</sup> Menurut penulis, yang dimaksud dengan *inbreng* disini adalah biaya-biaya atau keperluan-keperluan yang digunakan diawal untuk memenuhi keperluan kantor yang kemudian akan dibebankan secara rata kepada semua sekutu yang tergabung pada persekutuan tersebut. *Inbreng* disini berbeda dengan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa uang, tenaga, keahlian atau kerajinan.

2. Adanya tujuan untuk mencari keuntungan

Notaris merupakan suatu profesi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang harus bisa membedakan profesi dengan kegiatan bisnis. Tujuan yang ingin dicapai dari profesi yang didasarkan dengan semangat

<sup>8</sup> Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2000), 149

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama 2015), 134.



kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak bisa menerapkan konsep dari hukum ekonomi yaitu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Dalam suatu kegiatan bisnis dipentingkan nilai kuantitatif sementara dalam profesi yang dicari bukanlah nilai kuantitatif melainkan nilai kualitatif.<sup>10</sup>

Mengenai hal mencari keuntungan ini disebutkan dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekayaan dengan mana setiap sekutu harus memasukkan sesuatu yang tujuan utamanya berupa mencari keuntungan. Sedangkan profesi Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada pendapatan. Artinya adalah saat bekerja maka yang dipentingkan adalah kepuasan klien bukan bayaran atau imbalan yang nantinya akan diterima. Profesi ini memerlukan suatu keahlian yang profesional yang dapat bekerja secara baik, benar dan juga adil. Baik disini artinya adalah bekerja dengan teliti, tidak sembarangan. Benar disini artinya adalah diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil disini artinya adalah tidak melanggar hak orang lain. Apabila bekerja dengan profesional maka imbalan yang akan dengan sendirinya terpenuhi secara wajar apabila klien memang merasa sangat puas dengan pelayanan yang diperolehnya. Menurut Habib Adjie dikatakan bahwa persekutuan perdata yang diatur dalam UUJN adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersial, para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya.<sup>11</sup>

### 3. Ada pembagian keuntungan

Setiap badan usaha yang menjalankan perusahaan pasti mempunyai tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan atau laba, yang kemudian akan dibagi di antara mereka, dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk memper janjikan bahwa keuntungan tersebut hanya untuk dinikmati salah seorang sekutu (Pasal 1635 ayat 1 KUHPperdata). Pembagian keuntungan yang adil adalah mengikuti bagian dari *inbreng* masing masing anggota sekutu. Pada Persekutuan perdata notaris sendiri tidak mengenal cara pembagian keuntungan menurut Asas keseimbangan

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press 2009), 16.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 155.



pemasukan, dikarenakan notaris mempunyai kewenangan yang sama, dan juga derajat yang sama.

### **c. Pengaturan Mengenai *Maatschap* terkait Tugas dan Jabatan Notaris**

Etika merupakan cabang dari filsafat, di mana seorang seseorang mencoba untuk melakukan evaluasi dan memutuskan suatu tindak tertentu atas moral, maupun teori teori hukum tentang tingkah laku.

Etika sudah dikenal sejak lama, dalam masyarakat tradisional etika digunakan sehari-hari dan merupakan bagian dari ajaran agama. Apabila ada yang melanggar terhadap kaidah-kaidah tingkah laku maka akan ada sanksi yang dapat dijatuhkan oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut. Etika sendiri adalah suatu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>12</sup>

Dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai acuan yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, yang memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenagannya, dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.<sup>13</sup>

Nantinya notaris akan mendapatkan pendapatan melalui Honorarium langsung dari klien masing masing. Keuntungan yang diperoleh pada Persekutuan perdata notaris hanya sebatas penggunaan gedung dan fasilitas secara bersama sama, sehingga ada penghematan biaya. Namun hal seperti ini tergantung pada kesepakatan di awal pada notaris yang bersekutu untuk membentuk Persekutuan, selama tidak melanggar peraturan perundang undangan, kode etik, dan sumpah jabatan notaris.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, (Jakarta 2005),305.

<sup>13</sup> Ni Nyoman Juliantari, *Pelaksanaan Ke wajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta dan Akibat Hukumnya*, "Jurnal Universitas Hasanuddin", 2013, 4.



Notaris yang selalu dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar perilaku yang ditunjang juga dengan kemampuan keilmuannya. Maka dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, berusaha untuk melengkapi dengan membentuk dan mengatur dalam suatu Kode Etik yang juga merupakan dasar yang mengatur tingkah laku Notaris dalam menajlankan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada kliennya. Etik disini mengajarkan bahwa Notaris dalam bertindak harus mandiri dan juga tidak memihak atau netral, sehingga mampu untuk membantu kliennya dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang dihadapi sesuai dengan standar keilmuan yang dimilikinya.

Menurut Sumaryono, kode etik dibuat secara tertulis memiliki alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana kontrol sosial Kode Etik merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Dengan parameter kode etik dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok atau anggota masyarakat yang berkepentingan dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi.
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain Kode Etik menentukan standarisasi kewajiban profesional suatu kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik Substansi dari kode etik profesi adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah segala kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta untuk melayani masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sedangkan perserkutuan perdata yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, maka jika notaris menjadi badan usaha yang bertujuan



untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama maka akan mempengaruhi salah satu kewajiban dari notaris yang mewajibkan untuk mandiri. Di dalam Kode Etik Notaris, ada sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar kewajiban-kewajiban tersebut.

Apabila notaris ternyata terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, maka notaris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum yang dari notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran, dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana, ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan seorang notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.<sup>14</sup>

Kaitannya dengan teori perlindungan hukum yaitu pada saat para pihak atau klien yang kepentingannya dituangkan dalam akta yang dibuatkan oleh notaris dalam persekutuan perdata notaris. Para pihak seharusnya mendapat perlindungan hukum untuk dirahasiakan kepentingannya oleh notaris yang membuat akta yang terkait. Apabila notaris melanggar kerahasiaan akta tersebut, maka para pihak dapat menuntut notaris dengan berbagai upaya hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Notaris yang dipanggil dihadapan penyidik atau pengadilan sekalipun memiliki hak ingkar untuk melindungi rahasia para pihak dalam akta apabila dimintai keterangan mengenai akta terkait. Melihat seberapa pentingnya

---

<sup>14</sup> Rita Permanasari, " Imunitas Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan", *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, (Maret 2018), 29.



rahasia jabatan yang melekat pada notaris, jadi apabila notaris melanggarnya, maka notaris akan mendapat sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Pembuatan akta autentik badan usaha dihadapan notaris menimbulkan hak yang akan diterima oleh notaris berupa honorarium atau penghargaan yang dinilai dengan alat pembayaran yang sah yaitu dengan uang. Jumlah dari honorarium yang harus dibayarkan atas akta autentik yang dibuat dihadapan notaris ini sudah diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya di Pasal 36 UUJN. Tidak hanya di UUJN, tetapi untuk penetapan jumlah honorarium juga diatur dalam Kode Etik Notaris.

UUJN mengatur mengenai honorarium notaris pada Pasal 36 ayat (3) dan (4) yang menentukan bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Jumlah dari honorarium yang diterima oleh notaris ini didasarkan pada nilai sosiologis dan nilai ekonomis dari setiap akta yang dibuatnya. Dari nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akta tersebut yang mempunyai fungsi sosial seperti, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf tanah, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Notaris tidak mendapatkan gaji, tetapi mendapatkan honorarium dari jasa dan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Honorarium ini adalah hak notaris, artinya orang yang telah membutuhkan jasa notaris wajib membayar honorarium notaris, meskipun demikian notaris berkewajiban pula membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada notaris. Mengenai batasan mampu atau tidak mampu, tergantung notaris sendiri yang menilainya. Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium notaris atau yang diberikan secara cuma-cuma karena ketidakmampuan penghadap, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak akan ada



bedanya, baik yang mampu membayar honorarium notaris maupun yang cuma-cuma.<sup>15</sup>

Disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, notaris mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta autentik serta hal-hal yang berkaitan dengan sahnya sebuah akta seperti legalisasi, *warmaking*, penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Akta ini nantinya sangat penting keberadaannya bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka Notaris harus menjamin dan bertanggung jawab atas kepastian tanggal pembuatan akta, pihak-pihak yang menghadap atau pihak-pihak yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta grosse akta. Selain hal-hal diatas notaris juga harus menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan mengenai segala sesuatu dan segala keterangan yang diperoleh dari akta yang bersangkutan, sesuai dalam Pasal 16 huruf f UUJN-P. Dimana jika Notaris gagal untuk menjamin kerahasiaan tersebut, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan pasal 85 UUJN.

Perkembangan yang terjadi di dunia, juga terdapat kemajuan dalam bidang hukum seiring dengan bertambahnya jumlah notaris setiap tahunnya, dan masih kurangnya tindakan yang tepat dan efektif dalam struktur pengaturan ada ataupun kebijakan dalam mengendalikan jumlah notaris yang terus bertambah. Membuat dampak negatif secara tidak langsung dalam dunia notaris, contohnya membuat persaingan yang tidak sehat di kalangan notaris.

Sebenarnya Persekutuan notaris merupakan salah satu inovasi yang cukup tepat hanya saja pengaturan mengenai kebijakan tersebut belum memenuhi dan didampingi oleh aturan yang tegas dan jelas, sehingga terjadi kekaburan dalam pelaksanaannya dan penentuan batasan batasan yang jelas dalam praktiknya yang mungkin sebenarnya dilarang dalam Persekutuan perdata notaris.

Sebelum menyusun suatu undang undang perlu diperhatikan penjelasan pasal demi pasal seperti tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, tidak memperluas atau menambahkan norma yang ada di dalam batang tubuh, tidak melakukan pemulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, Op.Cit., 108.



tubuh, dan yang terakhir adalah tidak mengubah mengulangi uraian kata, ustukah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum. Tetapi, sepertinya kurang tepat dalam pembentukan undang undang jabatan notaris karena adanya suatu aturan yang bertentangan antara batang tubuh dan penjelasan. Penjelasan lebih lanjut terletak di mana batang tubuh pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa perserikatan atau Persekutuan perdata, yang seharusnya mengikuti aturan yang ada dalam kitab undang undang hukum perdata, tetapi dalam faktanya penjelasan menyebutkan bahwa maksud dari perserikatan atau Persekutuan perdata tersebut hanya sebatas kantong bersama. Memang memungkinkan munculnya norma baru di mana batang tubuh dengan penjelasan mempunyai konsep hukum yang berbeda. Sehingga, penjelasan yang seharusnya sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh menimbulkan terjadinya ketidak jelasan dan norma yang dijelaskan.

Undang undang dibentuk agar masyarakat mempunyai aturan dalam kehidupan sehari harinya. Hal yang mempengaruhi efektivitas, berlakunya suatu undang undang adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang terkenal dari norma aturan. Berhubungan dengan perilaku manusia karena manusia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya di mana mempunyai akal dan juga kehendak yang dapat diberikan dorongan dengan adanya konsep sebuah norma, didorong agar berperilaku sesuai dengan norma yang diinginkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta fakta material lain yang bergantung pada tindakan manusia, berperan sebagaimana dalam norma-norma hukum yang hanya berhubungan penting dengan perilaku manusia sebagai konsekuensinya.

Undang undang jabatan notaris menjelaskan bahwa pentingnya profesi notaris dalam pembuatan akta autentik. Dikarenakan pembuatan akta yang membantu untuk mendorong rangka kepastian, ketertiban dan juga perlindungan hukum. Tidak hanya akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, tetapi dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai masyarakat secara keseluruhan.



Kewajiban Notaris untuk mandiri dalam menjalankan jabatannya ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Mandiri dalam membuat akta

Tugas utama dari Notaris yaitu melayani masyarakat untuk pembuatan akta autentik. Namun, jika Notaris lalai dalam menjalankan ketentuan mengenai akta autentik maka akan membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Sehingga apabila akta tersebut ingin menjadi akta autentik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu dibuat oleh atau dihadapan Notaris dan dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kaitannya dengan *maatschap* adalah tanggung jawab Notaris terhadap akta merupakan tanggung jawab Notaris yang membuat akta itu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan agar tercapainya tujuan dari persekutuan, maka setiap anggota persekutuan dapat bertindak ke luar untuk persekutuan. Tindakan itu harus dilakukan atas nama sendiri dan nantinya akan menjadi tanggung jawab dari masing-masing anggota. Setiap anggota bertindak dan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dilakukannya. Artinya adalah jika ada seorang anggota yang membuat perikatan dan dari perikatan itu muncul kewajiban, maka anggota yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban itu. Mengenai kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata maka akan sulit untuk mempertahankan karena tidak adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh sekutu lainnya.

2. Mandiri dalam bekerja

Kenetralan atau tidak berpihak sangat dipentingkan dalam kegiatan sehari-hari Notaris yang merupakan pejabat umum sehingga pentingnya dibutuhkan



kemandirian dalam bekerja. Pada undang-undang sebenarnya sudah dirincikan bahwa Notaris dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pejabat lelang kelas II, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara maupun swasta dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan.

Lembaga notariat di Indonesia dibentuk untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Sehingga, dengan diperbolehkannya untuk membuka persekutuan perdata notaris, tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak semata-mata untuk kepentingan notaris saja. Hal ini dikarenakan masyarakat yang nantinya akan memberikan penilaian terhadap akuntabilitas pekerjaan notaris tersebut.

Sebagai pejabat umum seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pengertian dari pejabat umum itu sendiri adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkaran pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Menjelaskan bahwa Notaris mempunyai karakteristik yang bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak bergantung pada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dicampuri oleh pihak manapun termasuk juga pihak yang mengangkatnya.

Profesi yang membutuhkan suatu keahlian khusus dan juga dituntut untuk



mempunyai pengetahuan yang luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum maka seorang notaris harus bisa mengatur secara tertulis dan juga secara autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta atau menggunakan jasa notaris. Notaris perlu untuk memperhatikan apa saja yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa pentingnya profesi notaris dalam pembuatan akta autentik. Dikarenakan pembuatan akta autentik yang membantu untuk mendorong rangka kepastian, ketertiban dan juga perlindungan hukum. Tidak hanya akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, tetapi dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang diketahui masih awam nya pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris di kalangan notaris, yang menyebabkan banyaknya keraguan dari para kalangan notaris senior maupun calon notaris untuk membuka kantor dalam bentuk Persekutuan. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi halangan atau perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai hal pengurusan pembagian keuntungan serta ketidakpastian dalam menjamin kerahasiaan serta kemandirian dalam memberikan

---

<sup>16</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris*, (Yogyakarta: Bigraf 1995), 93.



kepastian hukum pada perserikatan. Masih kurangnya sosialisasi mengenai Persekutuan atau perserikatan sehingga masih notaris yang kurang berani mencoba menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, Selain itu juga masih kurangnya pengaturan sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai peraturan perdata notaris yang seharusnya diatur lebih jelas dan juga lebih rinci sehingga menciptakan sebuah kepastian hukum. Akan tetapi melihat dari penjelasan penjelasan di atas, yang menyebutkan bahwa bukan hanya sebatas kantor bersama notaris tanpa adanya persinggungan pengaturan dan pengurusan, maka tidak perlu mengkhawatirkan benturan benturan serta ketimpangan ketimpangan hukum di dalamnya.

### III. PENUTUP

Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Mengenai persekutuan perdata sendiri diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1618. Disebutkan bahwa adanya unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak memasukkan sesuatu dalam persekutuan (*inbreng*), dan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang nantinya akan dibagi diantara para pihak. Sedangkan pengaturan mengenai persekutuan perdata dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa "Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya."

Bentuk *maatschap* yang diperbolehkan atau sesuai dengan Notaris adalah tetap mengacu kepada unsur-unsur yang ada dan sesuai dengan persekutuan perdata pada umumnya. Dimana terdapat dua orang atau lebih memasukkan sesuatu ke dalam perusahaan. Tetapi pada dasarnya bentuk dari persekutuan perdata tersebut hanyalah sebatas kantor bersama saja. Mengenai pembagian keuntungan tidak bisa dijalankan pada persekutuan perdata notaris, karena notaris merupakan jabatan yang independen



dan tanggung jawab mandiri tidak seperti persekutuan perdata pada umumnya yang tanggung jawabnya bisa renteng.

Terkait tugas dan jabatan notaris mengenai persekutuan perdata yaitu sangat sulit untuk menerapkan persekutuan perdata. Hal ini dikarenakan tugas dan jabatan notaris itu dituntut untuk mandiri dan tidak berpihak kepada siapapun. Apabila notaris tergabung dalam suatu persekutuan perdata, maka notaris menjadi tidak mandiri. Tidak mandiri disini bukan saja secara structural independensi saja, tetapi termasuk juga di dalamnya secara functional independensi dan financial independensi. Disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan bahwa notaris wajib bekerja secara independen tanpa pengaruh dari pihak lain. Diperbolehkannya notaris membentuk persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya nyatanya tidak sejalan dengan pelaksanaan jabatan notaris karena pada hakikatnya pembentukan persekutuan perdata mengatur persekutuan perdata yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan hal tersebut sangat bertentangan dengan jabatan notaris yang mempunyai kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan juga negara sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris. Adanya perbedaan dari prinsip pengaturan mengenai persekutuan perdata pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan persekutuan perdata notaris. Bentuk yang diterapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan adanya untuk mencari keuntungan dan pembagian keuntungan sedangkan pada persekutuan perdata notaris sendiri tidak ada pembagian keuntungan, masing-masing notaris nantinya akan menerima honorarium sebagai balasan dari jasa yang sudah dikerjakannya dan tidak ada pembagian dalam honorariumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Herlien, Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- R. Subekti, Tjitrosudibyio. *Kata Pengantar Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Oradnya Paramita, 1978.
- Prasetya, Rudhi. *Maatschap Firma dan Persekutuan Komandite*. Bandung Citra Aditya Bakti, 2002.

Miles, Matthew B., Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2007.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Ali, Chindri. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987.

Thong Kie, Tan. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris*. Yogyakarta: Bigraf, 1995.

### **Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia/Permenkumham No.M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Jurnal**

Juliantari, Ni Nyoman. "Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Universitas Hasanuddin*. (Mei 2013).

Permanasari, Rita, "Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan", *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, (Maret 2018), 29.



# **ERA HUKUM**

Pengaturan Mengenai *Maatschap* Pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Tugas dan Jabatan Notaris

*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*

**Bella Patnessia & Gunawan Djajaputra**  
dan Jabatan Notaris

Volume 18, No. 1, Juni 2020